



# Aturan Perlindungan Data Pribadi

Dr. Nynda Fatmawati O,S.H.,M.H.

**“PRIVACY IS ONE OF THE BIGGEST PROBLEMS  
IN THIS NEW ELECTRONIC AGE.”**

**ANDY GROVE**

 Litterhack Quotes

# TEORI DALAM CYBERLAW:

The theory of the uploader and the downloader

The theory of the server

The theory of international space



# KATEGORI CYBERCRIME

**Computer crime**

**Computer Related Crime**



# JENIS CYBERCRIME YANG BERHUBUNGAN DENGAN DATA PRIBADI:

- *Unauthorized Access to Computer System and Service* merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud jahat untuk memasuki, menerobos, sistem atau program komputer secara tidak sah dan tanpa ijin dari pemilik jaringan komputer tersebut.
- *Data forgery* merupakan tindakan yang memalsukan data pada suatu dokumen yang bernilai penting yang tergolong sebagai scripples document sehingga menimbulkan permasalahan yang krusial.
- *Infringments of Privacy* merupakan kejahatan yang bertujuan untuk mengetahui data pribadi oranglain yang tecantum pada sebuah formulir yang tesimpan dalam sistem computerized sehingga sangat rawan jika diketahui oleh oranglain yang dapat merugikan user, seperti nomor ATM atau credit card.



Asalammuaikum nasabah BANK BRI, selamat siang

8:13 PM



Bapak/Ibu  
Nasabah Yang Terhormat

Selubungan Antara Pembaharuan Dari Layanan Bank BRI, Untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan nasabah bertransaksi dari bank ke BRI NETPINKAS/BAKSIKING  
Maka nanti mata uang pengisian hari dan tanggal untuk seluruh biaya transaksi menjadi biaya bulanan Untuk biaya transaksi yang lama Rp.350/pertransaksi di ganti dengan Biaya yang baru Rp.150.000(perbulan/kuadran/dari rekening tabungan), demikian

Untuk perubahan skema tarif dalam tahap persiapan untuk 6 bulan ke depan dengan ini Kepada Bapak/Ibu Nasabah Bank BRI untuk Pensetor/isi, atau pun Konfirmasinya disini Nasabah

1. Apakah setuju dengan tarif baru perbulan Rp.150.000. Atau
2. Tidak setuju dan tetap mau menggunakan Tarif Yang Lama Rp.350 pertransaksi atau pernah di kembalikan jarang bertransaksi dan untuk Konfirmasi silakan ke formulir yang di kirimkan. Pastikan semua data di isi semua dengan benar

NB

Jika Bapak/Ibu tidak ada Konfirmasi/Maka dianggap setuju. Aja penagihan setiap bulannya Rp.150.000 dan rag tabungan bri nya ada transaksi atau tidak tetap di pingin

www.bri.co.id



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

8:13 PM

Baik akan kami bantu kembali  
ketarif normal nya silahkan isi data  
fromulir nya dengan benar

15.11

Nasabah bank BRI Yang terhormat  
Untuk konfirmasi Tarif Transaksi  
anda silahkan klik di bawa ini /  
Terimakasih [http://  
perubahantarifbri6500.  
m](http://perubahantarifbri6500.m)

15.11

Silakan di klik link yang telah kami  
sediakan ya bapak/ibu dan itu akan  
langsung mengarahkan bapak/ibu  
kek formulir untuk pengaktifan tarif  
nya 🙏


15.11

Jika sudah di isi tolong konfirmasi  
lagi ke kami 😊🙏

15.12

## Modus Kejahatan

*Phising* merupakan kejahatan yang dilakukan secara online dengan mencuri identitas, misalnya dengan menyamar sebagai otoritas atau lembaga resmi untuk menipu seseorang dan mendapatkan data pribadi korban



Spoofing adalah salah satu kejahatan siber (cyber crime) yang dilakukan dengan modus penyamaran sebagai seseorang atau instansi terkenal agar Anda tertipu dan masuk perangkat malware atau virus yang ditautkan.

Mayoritas pelaku spoofing berkedok sebagai orang/ pihak yang dikenal supaya bisa dengan mudah mendapatkan kepercayaan.

XL LTE 15.11 59%  
+62 812-4844-8285  
akhir dilihat hari ini pukul 15.11

Maaf ganggu,kami dari kasir Alfamart, minta tolong sebentar,tadi ada pelanggan kami beli voucher game,kami salah input nomor jadi sms nya terikirim ke nomor kakak 🙏

Sms dari whatsapp yg ada tulisan thailand nya kak,karna ada kode 6 angka kak

+62 812-4844-8285  
akhir dilihat hari ini pukul 15.12

Mohon maaf sekali Kak Ya minta tolong screen/Foto SMS yang masuk ke nomornya sebab kami salah input nomor sebenarnya kami mau Input ke nomor yang ujungnya 4515 terikirim ke nomor kakak yang 3515

## Penipuan OTP

OTP adalah kode sementara yang berfungsi sebagai kata sandi untuk menyelesaikan proses verifikasi di aplikasi pada perangkat seluler.





cyb3rw0lff99.tm

Follow



21 posts 370 followers 19 following

CYB3RW0LFF

DAKWAH | HISABAH | JIHAD

SATU KOMANDO ULAMA

◆ MEMBELA KEBENARAN

◆ UTAMA @cyb3rw0lff\_

◆ MEDIA DAKWAH @cybermedia39.co

t.me/CYB3RW0LFF

POSTS

TAGGED

10 Benar Anggota DPR dari

Tidak Benar  
PR dari Fraksi PDI  
Cucu Pendiri PKI



Doxing adalah penemuan dan penyebaran informasi identitas pribadi (termasuk informasi identitas pribadi) terhadap individu atau entitas secara online:

a. Deanonymizing: membongkar akun-akun yang selama ini berusaha menyembunyikan identitasnya

b. Targeting : menyebarkan identitas korban yang memungkinkan untuk dihubungi atau ditemukan

c. Delegitimizing : doksing yang dilakukan untuk membuat kredibilitas korban jatuh,

belum di hapus  
- Mendirikan PKI Sonatra  
Benar

**PRIVACY**

*is*

*a*

**HUMAN  
RIGHT.**

IF YOU DON'T BELIEVE ME,  
ASK THE UNITED NATIONS.



# DUHAM 1948 PS 12:

“Seseorang tidak dapat, tanpa suatu dasar yang jelas, mendapat intervensi terhadap hal-hal pribadinya, keluarga, rumah maupun korespondensinya, dan juga intervensi terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak untuk mendapat perlindungan hukum terhadap setiap intervensi yang terjadi atas dirinya”



# ICCPR 1966 PS 17:

1. Tidak boleh seorang pun yang secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.
2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut diatas.



# Tanggung Jawab Negara:

- To fulfil
- To Respect
- To Protect



# UUD NRI ps 28G ayat (1):

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

# Penegakan Hukum PDP:

- Peraturan dan undang-undang
- Pengawasan dan pengendalian:
- Investigasi dan penuntutan
- Sanksi dan hukuman

# SEBELUM DISAHKAN UU PDP:

- UU 19/2016 tentang perubahan atas UU 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- UU 7/1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan.
- UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- UU 36/1999 tentang Telekomunikasi
- UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- dsb





# UU no 23/2006 tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya

Pasal 84

(1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:

- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. tanggal/bulan/tahun lahir;
- d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- e. NIK ibu kandung;
- f. NIK ayah; dan
- g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting;

# PerMENKOMINFO No 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

- Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
- Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemilik Data Pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu.



Pemilik Data Pribadi berhak:

1. Atas kerahasiaan Data Pribadinya;
2. Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri;
3. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

5. meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.



# PP 71 / 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Mendefinisikan data pribadi :

“setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik.



# PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG REKAM MEDIS

- Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien
- Ps 14 ayat (2) : Data identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi nomor Rekam Medis, nama Pasien, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Pasal 32 (1) Isi Rekam Medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan walaupun Pasien telah meninggal dunia.

**Pasal 58 ayat (1) huruf c -- UU 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan**  
“Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:  
c. Menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan”

**Pasal 22 Ayat (1) b -- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan yang menyebut,**  
"bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien."

**Pasal 12 -- Kode Etik Kedokteran yang menyebut,**  
"setiap dokter wajib merahasiakan sesuatu yang diketahuinya tentang seorang penderita bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia."



# UU no 19/2016 tentang ITE

## Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.



## Penjelasan Pasal 26 Ayat (1)

- Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights).

Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.



# UU NO 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI



# KONSIDERANS UU PDP:

- ▣ bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ▣ bahwa perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi;



# Definisi:

Data Pribadi adalah data tentang orang per orang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

## Pasal 2

(1) Undang-Undang ini berlaku untuk Setiap Orang, Badan Publik, dan Organisasi Internasional yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini:

- a. yang berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan
- b. di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, yang memiliki akibat hukum:

1. di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan/atau

2. bagi Subjek Data Pribadi WNI di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

(2) Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga.

# Data yang dilindungi Menurut UU PDP

## Pasal 4

(1) Data Pribadi terdiri atas:

- a. Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan
- b. Data Pribadi yang bersifat umum.

(2) **Data Pribadi yang bersifat spesifik** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. data dan informasi kesehatan;
- b. data biometrik;
- c. data genetika;
- d. catatan kejahatan;
- e. data anak;
- f. data keterangan pribadi; dan/ atau
- g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) **Data Pribadi yang bersifat umum** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. nama lengkap;
- b. jenis kelamin;
- c. kewarganegaraan
- d. agama;
- e. status perkawinan; dan/ atau
- f. Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang.



# KATEGORI SUBYEK :

1. Subjek Data Pribadi
2. Pengendali Data Pribadi
3. Prosesor Data Pribadi



# Pengertian Berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi

SUBJEK DATA PRIBADI	PENGENDALI DATA PRIBADI	PROSESOR DATA PRIBADI
<p>Pasal 1 angka 6 “Subjek Data Pribadi adalah <b>orang perseorangan</b> yang pada dirinya melekat Data Pribadi”</p>	<p>Pasal 1 angka 4 “Pengendali Data Pribadi adalah <b>setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional</b> yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam <u>menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.</u>”</p>	<p>Pasal angka 5 “Prosesor Data Pribadi adalah <b>setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional</b> yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam <u>melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.</u>”</p>
<p>Pasal 1 angka 7 “Setiap Orang adalah orang <b>perseorangan atau korporasi</b>”</p>	<p>Pasal 19 “Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi meliputi: a. <b>Setiap Orang</b>; b. <b>Badan Publik</b>; dan c. <b>Organisasi Internasional.</b>”</p>	<p>Pasal 19 “Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi meliputi: a. <b>Setiap Orang</b>; b. <b>Badan Publik</b>; dan c. <b>Organisasi Internasional.</b>”</p>

# Hak Subjek Data Pribadi Berdasarkan UU PDP

PASAL	HAK
5	berhak <b>mendapatkan Informasi</b> tentang kejelasan identitas
6	berhak <b>melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki</b> kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data
7	berhak <b>mendapatkan akses dan memperoleh salinan</b> Data
8	berhak untuk <b>mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan</b> Data
9	berhak <b>menarik kembali persetujuan</b> pemrosesan Data tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data.

## Hak Subjek Data Pribadi Berdasarkan UU PDP

PASAL	HAK
10	berhak untuk <b>mengajukan keberatan</b> atas tindakan pengambilan keputusan
11	berhak <b>menunda atau membatasi</b> pemrosesan Data
12	berhak <b>menggugat dan menerima ganti rugi</b> atas pelanggaran pemrosesan Data
13 (1)	berhak <b>mendapatkan dan/atau menggunakan</b> Data dirinya dari Pengendali dalam sistem elektronik
13 (2)	berhak <b>menggunakan dan mengirimkan</b> Data tentang dirinya ke Pengendali Data lainnya

## Kewajiban Pengendali Data Pribadi Berdasarkan UU PDP

PASAL	KEWAJIBAN
20	wajib memiliki <b>dasar pemrosesan</b> Data Pribadi
21(1)	Pengendali Data wajib <b>menyampaikan Informasi</b> tentang: <b>legalitas, tujuan, jenis dan relevansi</b> , <b>jangka waktu retensi, rincian, jangka waktu pemrosesan, hak subjek</b>
21(2)	Wajib <b>memberitahukan</b> kepada Subjek <b>sebelum terjadi perubahan Informasi.</b>
24	wajib <b>menunjukkan bukti persetujuan</b> yang telah diberikan oleh Subjek
27	melakukan pemrosesan Data secara <b>terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan.</b>

# Kewajiban Prosesor Data Pribadi

PASAL	KEWAJIBAN
28	wajib melakukan pemrosesan Data sesuai dengan <b>tujuan pemrosesan Data</b>
29	wajib memastikan <b>akurasi, kelengkapan, dan konsistensi</b> dan melakukan <b>verifikasi</b> .
30	wajib memperbarui dan/ atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan <b>paling lambat 3 x 24</b> , sejak permintaan diterima. Wajib <b>memberitahukan</b> hasil pembaruan/perbaikan pada Subjek



# KEWAJIBAN PROSESOR DATA PRIBADI BERDASARKAN UU PDP

PASAL	KEWAJIBAN
51(1)	Wajib melakukan pemrosesan data pribadi berdasarkan <b>perintah</b> pengendali data
51(3)	pemrosesan data merupakan <b>tanggung jawab</b> pengendali
51(4)	prosesor data pribadi <b>dapat melibatkan</b> prosesor data pribadi lain
51(5)	wajib mendapatkan <b>persetujuan tertulis</b> dari pengendali data pribadi

\*Jika prosesor melakukan pemrosesan data pribadi **diluar perintah** pengendali, maka pemrosesan menjadi **tanggung jawab prosesor sendiri**.



PASAL	KEWAJIBAN
52	<b>kewajiban Pengendali Data Pribadi</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 31, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 berlaku <b>juga terhadap Prosesor Data Pribadi</b>
	Antara lain :  Pasal 29 = memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pasal 31 = melakukan perekaman Pasal 35 = melindungi dan memastikan keamanan Data Pasal 36 = menjaga kerahasiaan Pasal 37 = pengawasan terhadap pihak yang terlibat Pasal 38 = melindungi Data Pasal 39 = mencegah Data diakses secara tidak sah





# Pemrosesan Batal demi Hukum jika...

Pasal 23 > Klausul perjanjian yang di dalamnya terdapat permintaan pemrosesan Data Pribadi yang **TIDAK MEMUAT PERSETUJUAN YANG SAH** secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM**



Pasal 22 > Persetujuan Pemrosesan data harus memenuhi syarat :

- Tertulis atau terekam
- Elektronik atau non-elektronik
- Dapat dibedakan satu dengan yang lain
- Formatnya mudah dipahami
- Menggunakan bahasa yang sederhana

\* Persetujuan yang tidak memenuhi syarat, maka **BATAL DEMI HUKUM**

Sanksi administratif diatur dalam pasal 57 ayat (2)

“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
- c. penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau
- d. denda administratif.”

# KETENTUAN PIDANA

PASAL	ISI	SANKSI
67 ayat (1)	Seseorang yang <u>memperoleh</u> atau <u>mengumpulkan</u> Data untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek	Penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
67 ayat (2)	<u>mengungkapkan</u> Data yang bukan miliknya	penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
67 ayat (3)	<u>menggunakan</u> Data Pribadi yang bukan miliknya	penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

PASAL	ISI	SANKSI
68	<u>membuat Data palsu atau memalsukan Data</u> , untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, mengakibatkan kerugian bagi orang lain	pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000. 000.000,00 (enam miliar rupiah).
69	Selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 juga dapat dijatuhi <b>pidana tambahan</b>	berupa perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian
70	tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dilakukan oleh <b>Korporasi</b>	pidana dapat dijatuhkan kepada <b>pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat</b> , dan/ atau <b>Korporasi</b> .

PASAL	ISI	SANKSI
70 ayat (2), (3), (4)		Pidana hadap Korporasi hanya pidana denda, besarnya max 10 kali dari yang diancamkan, selain itu juga dapat dikenakan pidana tambhan

## PIDANA TAMBHAN BERUPA :

- Perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan
- Pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi
- Pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu

- Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan
- pembayaran ganti kerugian
- pencabutan izin
- pembubaranKorporasi.



# PENGECEUALIAN

- a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
  - b. kepentingan proses penegakan hukum;
  - c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;
  - d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau
  - e. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.
- Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.





1.. Data umum yang relatif spesifik vs data spesifik yang relatif umum

Data spesifik :

e. data anak;

f. data keterangan pribadi;

Data umum:

f. Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang.

## 2. Eksistensi Lembaga penyelenggara PDP

### Pasal 58

(2) Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diatur dengan Peraturan Presiden.



### 3. Delik biasa atau delik aduan?

Ps 60

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) berwenang:

i. menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;



**Privacy is power.  
What people don't know,  
they can't ruin.**



Terima kasih